



PERAN HAKIM DALAM MENJAMIN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA

Sherenika Putri*

*Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. E-mail : sherenikaputri@students.unnes.ac.id

DOI : 10.28946/sjpl.v2i2.5255

Abstrak

Hakim, sebagai pejabat peradilan, berwenang mengadili perkara dengan penuh independensi sesuai dengan asas-asas kekuasaan kehakiman. Dalam hukum acara perdata, hakim diatur untuk bertindak pasif maupun aktif sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, dengan tanggung jawab untuk menjaga objektivitas dan keadilan. Selain itu, hakim memainkan peran krusial dalam upaya perdamaian dan mediasi, yang memungkinkan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum kekuasaan kehakiman dan independensi peradilan, asas-asas hakim pasif dan aktif, serta peran hakim dalam mediasi dan perdamaian perdata. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui tinjauan pustaka peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen Mahkamah Agung. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim dituntut untuk bertindak netral, menerima setiap perkara, memfasilitasi perdamaian, dan menegakkan asas keadilan secara imparial, seraya menyesuaikan perannya dengan konteks perkara yang sedang dihadapi. Peran aktif hakim dalam memandu proses pembuktian dan mediasi bukanlah pelanggaran asas pasif, melainkan bagian dari upaya untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan materiil. Pasal ini menekankan pentingnya penerapan asas hukum yang fleksibel, objektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar proses peradilan perdata mencerminkan asas keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Hakim; Independensi; Kekuasaan Kehakiman; Mediasi; Perdamaian

Abstract

Judges, as judicial officials, have the authority to adjudicate cases with full independence in accordance with the principles of judicial power. In civil procedural law, judges are regulated to act either passively or actively in accordance with applicable legal principles, with the responsibility to maintain objectivity and justice. In addition, judges play a crucial role in peacemaking and mediation efforts, which enable win-win dispute resolution. This article aims to analyze the legal basis of judicial power and judicial independence, the principles of passive and active judges, and the role of judges in mediation and civil peacemaking. The approach used is qualitative descriptive through a literature review of laws and regulations, legal literature, and Supreme Court documents. The analysis results indicate that judges are required to act neutrally, accept each case, facilitate peacemaking, and uphold the principle of justice impartially, while adapting their role to the context of the case at hand. The judge's active role in guiding the evidence and mediation process is not a violation of the principle of passivity but rather part of an effort to ensure legal certainty and material justice. This article emphasizes the importance of applying legal principles that are flexible, objective, and in

accordance with statutory provisions so that the civil justice process reflects the principles of justice and benefits for society.

Keywords : conciliation; independence; judicial power; judge; mediation

PENDAHULUAN

Sistem peradilan Indonesia menempatkan hakim sebagai pejabat pengadilan yang memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Persidangan perdata, sebagai bagian dari hukum acara perdata, bukan sekadar mekanisme penyelesaian sengketa, melainkan juga sarana untuk mewujudkan asas keadilan substantif. Hakim memegang kewenangan independen untuk mengambil keputusan secara objektif, bebas dari tekanan atau pengaruh pihak lain, baik dari pemerintah, pihak berkepentingan, maupun kepentingan pribadi maupun finansial. Independensi peradilan bukan hanya persyaratan formal, melainkan juga landasan etis untuk menjamin kepercayaan publik terhadap peradilan.

Dalam praktik hukum acara perdata, hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan alat bukti dan tuntutan para pihak, tetapi juga bertanggung jawab untuk menegakkan asas-asas hukum yang berlaku. Salah satu asas yang menonjol adalah asas hakim pasif, yang melarang hakim memperluas pokok perkara sengketa di luar yang diajukan oleh para pihak. Namun, asas ini tidak menghilangkan peran aktif hakim dalam memandu proses pembuktian, memastikan kelancaran persidangan, dan memastikan prosedur hukum yang tepat dilaksanakan. Lebih lanjut, hukum acara perdata menekankan upaya konsiliasi dan mediasi sebagai bagian integral dari penyelesaian sengketa, sehingga memberikan alternatif yang lebih efisien, terjangkau, dan adil bagi para pihak.

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini mencakup tiga aspek utama: (1) landasan hukum kekuasaan kehakiman dan kemerdekaan hakim, (2) penerapan asas hakim pasif dan aktif dalam praktik hukum acara perdata, dan (3) peran hakim dalam upaya perdamaian dan mediasi. Analisis mendalam terhadap ketiga aspek ini penting karena mencerminkan keseimbangan antara kewenangan hakim, keadilan prosedural, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang posisi strategis hakim, sekaligus menekankan pentingnya peran perdamaian dan mediasi dalam sistem peradilan perdata yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, jurnal akademik, dan dokumen Mahkamah Agung. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif dan konseptual, membahas asas hukum, asas hakim pasif dan aktif, serta prosedur mediasi dan konsiliasi dalam perkara perdata. Hasil penelitian disajikan secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antara dasar hukum, asas hukum, dan praktik hakim dalam menegakkan keadilan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Landasan Hukum Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Sebagai pihak yang merdeka, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik untuk kepentingan jabatan maupun pribadi, termasuk kepentingan finansial. Setiap perkara yang diajukan ke hadapan hakim memerlukan putusan yang menentukan hukum apa yang harus diterapkan terhadap perkara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukumnya belum ada atau belum jelas. Oleh karena itu, hakim wajib menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat guna memperoleh keadilan.¹

Sebagai pejabat tertinggi di pengadilan, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dalam memutus perkara. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak yang semestinya kepada setiap orang, berdasarkan asas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam praktiknya, hakim dilarang menunjukkan sikap atau tindakan yang mencerminkan bias, baik melalui ucapan, perilaku, maupun keputusan, termasuk sikap diskriminatif berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, kondisi fisik atau mental, atau status sosial dan ekonomi seseorang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang

¹ Ratna Luhfitasari, "Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nasional," *Jurnal de Jure* 11, no. 2 (2019): 73-79.

menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut undang-undang dengan tidak membedakan orang." Pasal ini mencerminkan asas imparsialitas, yang mengharuskan hakim untuk selalu bersikap objektif dan netral dalam memutus perkara demi menegakkan keadilan.

Kewajiban dan tanggung jawab hukum formal hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 50 ayat (1) dan (2), Pasal 51, dan Pasal 52 ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim memikul tanggung jawab yang besar untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik yang berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan tetap berpegang pada asas dan nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum dan merupakan wadah bagi para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Apabila hukum tertulis tidak ditemukan, maka hakim wajib meneliti hukum tidak tertulis untuk dijadikan dasar putusan, dengan sikap bijaksana dan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan mandiri. Ketentuan ini diperkuat dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga Tinggi Negara. Pasal 11 menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari kekuasaan pemerintah atau pengaruh pihak lain. Kemandirian kekuasaan kehakiman tanpa intervensi atau campur tangan merupakan asas fundamental agar hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak memihak, kecuali untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Landasan hukum lain yang menjadi landasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dalam penjelasan Pasal 1 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, serta bebas dari paksaan, arahan, atau anjuran dari pihak di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Namun demikian, kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan bukanlah kebebasan yang mutlak, karena hakim tetap terikat oleh tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, melalui penafsiran hukum dan penggalian asas-asas hukum yang relevan, agar setiap

putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Asas Hakim Pasif dan Aktif dalam Hukum Acara Perdata

Asas dasar peradilan yang merdeka mensyaratkan hakim bebas dari pengaruh, tekanan, atau campur tangan pihak lain. Dalam menjalankan tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk berpegang teguh pada asas hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas hakim pasif. Karena asas hukum bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, maka terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pengecualian tertentu. Justru, adanya pengecualian tersebut memperkuat keabsahan asas umum (*exceptio probat regulam*). Dengan demikian, asas hukum menjadikan sistem hukum bersifat luwes, dinamis, dan fleksibel. Tanpa asas hukum, sistem hukum akan kehilangan fleksibilitasnya. Karena sifatnya yang umum, asas hukum tidak dapat diterapkan langsung pada peristiwa konkret melainkan harus terlebih dahulu disesuaikan dengan keadaan yang ada. Sebagaimana hukum merupakan cerminan cita-cita manusia, asas hukum juga merupakan perwujudan nilai-nilai dan harapan manusia yang ideal, sehingga keberadaannya dapat dipandang sebagai suatu pedoman atau praduga dalam sistem hukum.

Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, artinya ruang lingkup atau pokok perkara sengketa yang diperiksa ditentukan oleh para pihak dalam perkara, bukan oleh hakim. Hakim hanya berperan membantu para pencari keadilan dan berupaya mengatasi berbagai hambatan agar tujuan keadilan dapat tercapai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dengan demikian, sikap pasif bukan berarti hakim tidak berperan sama sekali, melainkan tidak memperluas pokok perkara melampaui apa yang diajukan. Dalam sistem HIR, hakim bersifat aktif, sedangkan dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) berlaku asas hakim pasif. Perbedaan ini muncul karena HIR/RBg diterapkan kepada masyarakat pribumi yang pada masa penjajahan dianggap tidak memahami hukum, sedangkan RV diterapkan kepada golongan Eropa yang dianggap lebih memahami hukum sehingga hakim dapat bersikap pasif.

Konflik antara asas pasif dan aktif hakim dalam penyelesaian sengketa perdata berdampak pada kepastian hukum dan batas kewenangan hakim untuk bertindak. Dalam praktik dan teori, sering muncul perbedaan pandangan mengenai sejauh mana hakim harus bersikap aktif atau pasif. Perkembangan jenis sengketa juga memengaruhi penerapan asas pasif

hakim, misalnya dalam perkara kerugian immaterial, yang tidak selalu didukung oleh alat bukti konkret karena sifat kerugian yang abstrak. Lebih lanjut, asas pasif hakim juga memengaruhi bagaimana hakim menetapkan hukum secara formal, yang terbatas pada alat bukti yang diajukan para pihak, sementara di sisi lain, hukum memberi wewenang kepada hakim untuk menggunakan sangkaan sebagai alat bukti.

Asas hukum yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang hanya berfungsi sebagai pedoman moral yang tidak mengikat hakim. Sebaliknya, asas hukum yang dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang, bersifat mengikat dan dapat diterapkan dalam perkara konkret. Perkembangan berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan penerapan asas hakim aktif, salah satunya dalam penyelesaian perkara gugatan kecil. Dalam perkara gugatan kecil, ketentuan khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Gugatan Kecil dapat mengesampingkan aturan umum acara perdata, tetapi tidak semua ketentuan dikesampingkan karena Peraturan tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap dari peraturan yang telah ada sebelumnya, termasuk penerapan asas hakim pasif.²

Asas peradilan pasif dapat dijelaskan dari dua perspektif: sumber perkara dan luasnya sengketa. Pertama, inisiatif untuk mengajukan gugatan selalu datang dari pihak yang berkepentingan, bukan hakim. Kedua, luasnya sengketa yang diperiksa bergantung pada pengajuan para pihak. Dalam memutus perkara perdata, hakim hanya dapat mempertimbangkan peristiwa-peristiwa yang diajukan para pihak. Sudikno Mertokusumo merupakan pakar hukum yang mengakui adanya asas peradilan pasif dan aktif secara bersamaan. Ia menjelaskan bahwa asas peradilan pasif bukan berarti hakim bersikap pasif secara mutlak, melainkan hanya dalam menentukan luasnya pokok perkara yang diajukan para pihak. Sebaliknya, asas peradilan aktif harus dijunjung tinggi karena hakim sebagai pemimpin persidangan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil serta mengatasi kendala-kendala yang dihadapi para pencari keadilan.

Meskipun secara teoritis, hukum acara perdata menganut asas hakim pasif, di mana hakim hanya memeriksa berdasarkan apa yang diajukan para pihak, dalam praktiknya, peran hakim tidak sepenuhnya pasif. Hakim tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan proses pembuktian berlangsung terarah, adil, dan tidak menyimpang dari

² Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili, Sherly Ayuna Putri, "Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 143-145.

ketentuan hukum acara. Kewajiban hakim untuk membimbing para pihak dalam menghadirkan alat bukti bukanlah pelanggaran asas imparsialitas, melainkan perwujudan peran aktif hakim dalam memastikan proses peradilan menghasilkan kebenaran materiil yang objektif. Dengan demikian, hakim bukan sekadar penonton dalam proses peradilan, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali proses persidangan agar tetap berada dalam koridor hukum yang benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.³

Peran Hakim dalam Upaya Perdamaian dan Mediasi

Dalam persidangan perdata, sebelum memeriksa pokok-pokok gugatan, hakim wajib mendamaikan para pihak. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa jika kedua belah pihak hadir, pengadilan, melalui hakim ketua, wajib mengupayakan perdamaian. Jika perdamaian tercapai, dibuatlah akta yang memuat kewajiban para pihak untuk mematuhi kesepakatan, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan biasa.

Hasil penyelesaian secara damai memiliki nilai luhur karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan (*win-win solution*), mengesampingkan sikap egois dan keinginan untuk menang sendiri, berbeda dengan putusan pengadilan yang menghasilkan pemenang dan pecundang. Meskipun perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, para pihak masih memiliki kesempatan untuk mengupayakan perdamaian. Hakim yang memeriksa perkara wajib mengupayakan perdamaian sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang berlaku bagi hakim tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Hakim yang memeriksa perkara ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁴

Hukum acara perdata yang mengatur perdamaian terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, yang menganjurkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 130 HIR mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak. Di pengadilan, jika perdamaian tercapai, dibuat akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat; sedangkan perdamaian di luar pengadilan, setelah gugatan dicabut, hanyalah kesepakatan biasa dan dapat menjadi dasar gugatan baru. Jika kedua belah pihak hadir

³ Muhammad Urifianto Ardhan, Maydi Jack Sandi, Kezia Estevania Christabel E, Moody Rizqy Syailendra P, "Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1998.

⁴ Made Rai Diascitta Hardi Sentana, I Wayan Wesna Astara dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 204-206.

pada hari sidang, hakim menunda sidang untuk memberi waktu bagi perdamaian. Jika berhasil, kesepakatan tertulis bermaterai diserahkan kepada hakim untuk disahkan. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan biasa dan tidak dapat diajukan banding. Jika perdamaian gagal, sidang tetap dilanjutkan, tetapi hakim tetap berkewajiban untuk mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan bantuan mediator, pihak netral yang memfasilitasi kesepakatan tanpa mengeluarkan keputusan atau memaksakan hasil. Kegagalan untuk melakukan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung melanggar Pasal 130 HIR/154 RBg dan dapat membatalkan keputusan; hakim wajib menyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa mediasi telah berlangsung dan nama mediator. Biaya pemanggilan para pihak untuk mediasi ditanggung oleh penggugat melalui jaminan biaya perkara. Jika tercapai kesepakatan, biaya ditanggung bersama atau disepakati bersama; jika tidak, biaya ditanggung oleh pihak yang kalah. Pada hari sidang, hakim mewajibkan para pihak untuk menghadiri mediasi terlebih dahulu.

Hakim, sebagai pejabat peradilan, memiliki kewenangan berdasarkan hukum untuk mengadili perkara. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Dalam pemeriksaan perkara perdata, hakim diharuskan menawarkan perdamaian kepada para pihak dan menjelaskan bahwa penyelesaian secara damai lebih bijaksana dan lebih efisien daripada putusan pengadilan dalam hal hukum, waktu, biaya, dan tenaga. Hakim pemeriksa menjelaskan kepada para pihak prosedur mediasi, termasuk: definisi dan manfaat mediasi agar mereka memahami pentingnya perdamaian; kewajiban untuk hadir langsung dan konsekuensi jika tidak bertindak dengan itikad baik, termasuk biaya mediasi; ketentuan biaya, jika menggunakan mediator non-hakim; dan hasil mediasi di persidangan, yang jika tercapai, akan dicatat dalam akta perdamaian. Setelah penjelasan tersebut, hakim memerintahkan para pihak untuk menjalani mediasi pada hari yang sama dan memilih mediator dalam waktu dua hari. Hakim, sebagai mediator, harus bersikap netral, tidak bertindak sebagai penentu benar salah atau sebagai penasihat hukum, melainkan sebagai fasilitator. Hakim menangguhkan persidangan selama proses mediasi untuk jangka waktu 30 hari, yang dapat diperpanjang maksimal 30 hari atas permintaan para pihak terkait. Mediator, hakim, atau pejabat pengadilan, menentukan waktu mediasi setelah hakim menunjuk mediator; penggunaan gedung pengadilan gratis; dan para pihak dipanggil oleh juru sita. Jika mediasi berhasil, kesepakatan dituangkan

dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak merugikan pihak ketiga. Jika diwakili oleh pengacara, diperlukan pernyataan tertulis yang menyetujui isi perjanjian tersebut. Mediator menyerahkan perjanjian tersebut kepada hakim untuk disahkan menjadi akta perdamaian. Hakim kemudian menetapkan sidang untuk membacakan akta tersebut, yang harus dipatuhi. Jika mediasi gagal, mediator melaporkan kesepakatan tersebut secara tertulis kepada hakim.⁵

KESIMPULAN

Hakim memegang posisi strategis dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai pengawal hukum dan keadilan. Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, hakim diberi kewenangan independen untuk mengadili perkara, mengadili setiap gugatan, dan menegakkan hukum secara objektif. Independensi ini merupakan prinsip dasar yang melindungi hakim dari campur tangan pihak luar dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif.

Penerapan prinsip pasif dan aktif hakim menunjukkan kompleksitas peran hakim dalam praktik peradilan perdata. Hakim bersikap pasif dalam menentukan pokok perkara sengketa untuk menghindari perluasan kasus di luar apa yang telah diajukan para pihak, tetapi aktif dalam memandu proses pembuktian, mengatasi hambatan, dan memastikan prosedur hukum yang tepat diikuti. Pendekatan aktif ini juga berperan dalam memastikan proses peradilan tetap efisien dan tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu, hakim memiliki peran krusial dalam upaya perdamaian dan mediasi. Penerapan mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa yang damai dan efisien, dengan mengutamakan prinsip solusi yang saling menguntungkan. Peran hakim sebagai mediator yang netral menekankan bahwa proses perdamaian bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi peradilan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan materiil, dan memperkuat ikatan sosial antara pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, hakim tidak hanya memutus perkara, tetapi juga berperan sebagai fasilitator keadilan, pengendali proses peradilan, dan mediator, yang memastikan tercapainya perdamaian. Hakim diharapkan menjaga keseimbangan antara asas pasif dan aktif, serta

⁵ Rahmadi Putra Papatungan, "Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex Crimen* 6, no. 8 (2017): 21-25.

mengutamakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berkeadilan, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Kesadaran akan pentingnya integrasi asas hukum, independensi peradilan, dan peran mediasi merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., Rahmawati, E., Mantili, R., Putri, S. A. “Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 143-145.
- Ardhan, M. U., Sandi, M. J., Christabel, K. E., Syailendra, M. R. “Peran Hakim Dalam Pembuktian Peran Perdata: Studi Kasus Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa,” *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 5 (2025): 1998.
- Luhfitasari, R. “Upaya Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Yang Belum Diatur Dalam Undang-Undang Nasional,” *Jurnal de Jure* 11, no. 2 (2019): 73-79.
- Paputungan, R. P. “Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Ditetapkan Oleh Hakim Menurut Hukum Acara Perdata,” *Lex Crimen* 6, No. 8 (2017): 21-25.
- Sentana, M. R. D. H., Astara, I. W. W. & Sugiarta, I. N. G. “Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar,” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 204-206.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.